

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN**

NOMOR : 5/PM.00.02/K.KR-02/02/2026

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR : 1/PM.00.02/K.KR-02/01/2026
TENTANG TIM PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
BAWASLU KABUPATEN BINTAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023, Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum, termasuk pengawasan atas pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;
- b Bahwa untuk menjamin pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a berjalan efektif, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dibentuk Tim Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik pada Bawaslu Kabupaten Bintan; dan
- c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bintan tentang Tim Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik Bawaslu Kabupaten Bintan.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

- 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
- 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
- 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
- 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik; dan
- 7 Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara

Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **Tim Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik Bawaslu Kabupaten Bintan**
- KESATU** : Tim sebagaimana dimaksud, bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bintan,
Pada tanggal : 9 Februari 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
KETUA**



SABRIMA PUTRA, S.H.

Lampiran Keputusan**Nomor** : 5/PM.00.02/K.KR-02/02/2026**Tanggal** : 9 Februari 2026

**TIM PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN
MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
BAWASLU KABUPATEN BINTAN**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1	SABRIMA PUTRA, S.H.	Ketua	Penanggung Jawab
2	BAMBANG, S.E.	Anggota	Penanggung Jawab
3	ISKANDAR, S.Pd.I	Anggota	Penanggung Jawab
II	Penanggung Jawab		
4	BAMBANG, S.E.	Anggota	Penanggung Jawab
III	Ketua		
5	DWI SUHARANI RAJA GUK GUK, S.E	Plt. Kepala Sekretariat	Ketua
IV	Wakil Ketua		
6	WAHYU NUR LAILI, S.H.	Kasubag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Wakil Ketua
V	Anggota		
7	PRAMESTI PUTRI I., S.M.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
8	HANDA YANNA, S.H.	Staf Teknis	Anggota
9	ENDAR OLOAN SIREGAR. S.H.	Staf Teknis	Anggota
10	MARDIANSYAH SAPUTRA, S.H.	Staf Teknis	Anggota
11	SURATMAN, S.IP	Staf Teknis	Anggota
12	SITI ROHAYATI, S.IP	Staf Teknis	Anggota
13	HANNY V.R SIAGIAN, S.M	Staf Teknis	Anggota

14	GUNAWAN HARDIPIO, S.AB	Staf Teknis	Anggota
15	EVA FITRI MEIYANA, S.Sos	Staf Teknis	Anggota
16	AHMAD IRFAN RIFA'I, S.Pd	Staf Teknis	Anggota
17	MAYASARI, S.Sos	Staf Teknis	Anggota
18	CHRISTA NATALINA P., S.Pd	Staf Teknis	Anggota
19	MAFTUHATURROHIMAH, S.M.	Staf Teknis	Anggota
20	DIAH PERMATASARI, S.Pd	Staf Teknis	Anggota
21	ENDANG TRIWINARSIH, S.E.	Staf Teknis	Anggota
22	RAHMAT NOVRIKO	Staf Teknis	Anggota
23	AMRI SOLIHIN	Staf Teknis	Anggota
24	BUDIONO	Staf Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Bintan,
Pada tanggal : 9 Februari 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
KETUA**



SABRIMA PUTRA, S.H.